



RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63318
Telepon (0351) 891321 SMS Center 08113321222
Website : <http://dpmptsp.magetan.go.id> Email : dpmptsp@magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 188/ /Kept/403.117/2017

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018, perlu disusun Rencana Kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.


M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- Ketiga : Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : Oktober 2017

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan



JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19730416 199303 1 007

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.

Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Magetan, 20 Oktober 2017

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan



JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19730416 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	9
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	13
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	19
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV PENUTUP	26

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018.

Formulir Pengendalian dan Evaluasi Renja.

Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Tahun 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renja Perangkat Daerah ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan untuk prioritas program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2018 mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta uraian mengenai program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018, yang tersusun atas dasar dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magetan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja periode Tahun 2018 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2016. Berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana Kerja ini di selaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013 - 2018 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam periode tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2016, besarnya capaian program dan kegiatan KPPT Kabupaten Magetan dalam Tabel. 2.1. sebagaimana berikut.

Tabel 2.1. Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2016 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
			Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	Kinerja	Anggaran
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp		
1	Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan UMKM yang mendapat fasilitas permodalan dan pemasaran								
1.1	Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Jumlah kegiatan sosialisasi perijinan	6	kecamatan	60.000.000	6	kecamatan	58.500.000	100	97.5
2.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan potensi yang dipromosikan								
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah kegiatan pameran investasi	1	Kegiatan	40.000.000	1	kegiatan	39.940.000	100	99.85
3.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi investasi								
3.1	Kegiatan Pengembangan Sistim Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengembangan sistim aplikasi informasi pelayanan publik	1	Aplikasi	75.000.000	1	Aplikasi	73.878.450	100	98.5
3.2	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Investasi	Jumlah kegiatan sosialisasi investasi	1	Kegiatan	70.000.000	1	Kegiatan	69.794.000	100	98.7
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran								
4.1	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan jasa administrasi perkantoran	12	Bulan	465.000.000	12	Bulan	437.481.701	100	94.08
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana paratur								
5.1	Kegiatan Pengadaan Komputer, printer dan kelengkapannya	Jumlah Pengadaan printer dan kelengkapannya	6	Unit	60.000.000	6	Unit	59.345.000	100	98.91
5.2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Gedung	40.000.000	1	Gedung	40.000.000	100	100
5.3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6	Unit	60.000.000	6	Unit	59.910.000	100	99.85

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2016 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
			Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	Kinerja	Anggaran
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp		
5.4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	42	Unit	25.000.000	42	Unit	24.950.000	100	99.8
5.5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	40	Unit	25.000.000	40	Unit	24.950.000	100	99.8
6.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Hari Hari tertentu	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas	28	Pegawai	20.000.000	28	pegawai	18.400.000	100	92
6.1	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Skor IKM								
6.2	Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	1	Kali	30.000.000	1	kali	29.433.000	100	99.01
7.	Program Standarisasi Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik yang terstandarisasi								
7.1	Kegiatan Penguatan Mutu Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan publik	1	Kali	50.000.000	1	Kali	49.505.000		
					1.020.000.000.			986.087.151,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)									100	96,68

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2016.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan pada tahun 2016 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPMPTSP Kabupaten Magetan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kedudukan : DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, yang membawahkan :
 - a. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penanaman Modal, yang membawahkan :
 - a. Seksi Promosi dan Pengembangan; dan
 - b. Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi.
4. Bidang Pelayanan, yang membawahkan :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi;
 - b. Seksi Pemrosesan dan Penetapan; dan
 - c. Seksi Potensi dan Pengawasan.
5. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan, yang membawahkan :
 - a. Seksi Pengelolaan Data; dan
 - b. Seksi Informasi dan Pengaduan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, maka DPMPTSP Kabupaten Magetan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. Adapun jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagaimana dalam tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2.
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Yang Dilaksanakan Oleh
DPMPTSP Kabupaten Magetan

NO	JENIS KEWENANGAN
I	PERIZINAN
	A. BIDANG PENANAMAN MODAL <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha 3. Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha 4. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha

	<ul style="list-style-type: none"> 6. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha 7. Izin Kantor Perwakilan 8. Izin Operasional Berbagai Sektor Usaha
	<p>B. BIDANG PENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh Masyarakat 2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Masyarakat 3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Informal oleh Masyarakat
	<p>C. BIDANG KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D 2. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D 3. Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten 4. Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten
	<p>D. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirian Bangunan (IMB) 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3. Izin Pemanfaatan Ruang
	<p>E. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan 2. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	<p>F. BIDANG PERHUBUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek 2. Izin Operasional Taksi 3. Izin Penyelenggaraan Parkir 4. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal/Perahu
	<p>G. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi 2. Izin Operasional Warnet
	<p>H. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Daya Tarik Wisata 2. Kawasan Pariwisata 3. Jasa Transportasi Wisata 4. Jasa Perjalanan Wisata 5. Jasa Makanan dan Minuman 6. Penyediaan Akomodasi 7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan

	<p>Pameran</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Jasa Informasi Pariwisata 10. Jasa Konsultan Pariwisata 11. Jasa Pramuwisata 12. Wisata Tirta 13. Solus Per Aqua (SPA) <p>I. BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P) 2. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen 3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan 4. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi 5. Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen 6. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan 7. Izin Usaha Budidaya Hortikultura 8. Izin Usaha Pasca Panen Hortikultura 9. Izin Usaha Perkebunan (IUP) 10. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) 11. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) 12. Tanda Daftar Usaha Perkebunan 13. Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya 14. Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Pengolahan <p>J. BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Peternakan Rakyat 2. Izin Usaha Peternakan 3. Izin Usaha Budidaya Ikan 4. Izin Usaha Pembibitan Ternak 5. Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan / Fasilitas Pemeliharaan Hewan 6. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan 7. Izin Usaha Pematangan Hewan 8. Izin Mendirikan Pasar Hewan <p>K. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</p> <p>Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi</p> <p>L. PERIZINAN BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Izin Usaha Industri (IUI) 3. Tanda Daftar Industri (TDI) 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tanda Daftar Gudang (TDG) 6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 7. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional(IUP2T) 8. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 9. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 10. Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum <p>M. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta 2. Izin Pengangkutan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta 3. Izin Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta <p>N. PERIZINAN LAINNYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Gangguan (HO) 2. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah 5. Izin Pemasangan Reklame
B.	NONPERIZINAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 2. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 3. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Magetan. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Magetan.

2.3.1. Potensi Lingkungan Internal

1. Landasan hukum kelembagaan DPMPTSP;
2. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
3. Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

4. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan;
5. Jumlah SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cukup memadai;

2.3.2. Permasalahan Lingkungan Internal

1. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;
2. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Keterbatasan anggaran;
5. Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment;
6. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja, setiap orang masih diklasifikasikan secara merata sehingga penghasilan pun relatif sama.

Selain kondisi internal juga terdapat kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP :

1. Potensi Lingkungan Eksternal
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2003-2018;
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara cepat dan memuaskan masyarakat;
5. Pengembangan teknologi informasi.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan database penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Magetan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang

sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.

5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Dinas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada DPMPTSP Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Magetan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Penanaman modal dalam bentuk investasi ini dapat berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Investasi yang naik dari tahun ketahun akan menyebabkan penyerapan angkatan kerja yang bekerja akan semakin besar karena dengan tingginya investasi maka proses produksi naik dan semakin banyak membutuhkan angkatan kerja.

Salah satu faktor untuk menaikkan pembangunan daerah adalah dengan tersedianya modal dalam bentuk investasi. Ketiadaan modal dalam pembangunan merupakan faktor penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Salah satu dari ciri negara sedang berkembang adalah tidak adanya modal yang mencukupi untuk pembangunan.

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan proses perizinan yang lebih sederhana dalam proses penanaman investasi. Hal ini diharapkan dapat membuat iklim investasi di Indonesia menjadi semakin kondusif.

Presiden Joko Widodo akhirnya meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Paket ini juga bertujuan menyikapi perkembangan ekonomi dunia yang berdampak terhadap perekonomian banyak negara termasuk Indonesia. Pemerintah sejatinya telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Namun, hal itu dirasa masih belum cukup untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.

Kebijakan pertama yaitu mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari sebanyak 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak, sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi, dan konsistensi dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional. Selain itu, telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan menteri lainnya untuk mendukung proses deregulasi tersebut. Pemerintah juga melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik.

Kebijakan kedua yaitu mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Hal itu dilakukan dengan penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kebijakan ketiga yaitu peningkatan investasi di sektor properti dengan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

Paket ini bertujuan untuk menggerakkan sektor riil Indonesia yang akhirnya memberikan pondasi untuk lompatan kemajuan perekonomian kita ke depan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I yang berfokus pada tiga hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti.

Presiden Joko Widodo mengarahkan paket kebijakan ekonominya untuk fokus pada upaya meningkatkan investasi. Bentuk upaya ini berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam.

Untuk menarik penanaman modal, terobosan kebijakan yang akan dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan.

2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat.

Setelah dalam 25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi, pemerintah mengantongi keputusan bahwa investasi tersebut dapat menerima tax allowance atau tidak. Sedangkan untuk tax holiday pengesahannya maksimal 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.

3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi.

Kebijakan tersebut termaktub regulasi yang telah terbit, Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Pemerintah akan memberikan insentif berupa tidak memungut PPN untuk

beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya.

4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat

Dengan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambil dari gudang berikat. Rencananya hingga menjelang akhir tahun akan ada dua pusat logistik berikat yang siap beroperasi, yakni di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak terkait BBM.

5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito

Insentif ini berlaku terutama eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) ke Bank Indonesia. DHE disimpan dalam bentuk deposito 1 bulan, tarifnya akan diturunkan 10 persen, 3 bulan maka menjadi 7,5 persen, 6 bulan menjadi 2,5 persen dan di atas 6 bulan 0 persen. Jika dikonvert ke rupiah, maka tarifnya 1 bulan 7,5 persen, 3 bulan 5 persen, dan 6 bulan langsung 0 persen.

6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan

Izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebanyak 14 izin. Dalam paket kebijakan tahap dua, proses izin dirampingkan menjadi 6 izin. Perampingan ini melibatkan revisi 9 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di Indonesia, kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenagakerjaan dan infrastruktur menjadi faktor-faktor yang memberatkan investasi. Kelembagaan disini termasuk didalamnya pelayanan perizinan.

Salah satu langkah nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perijinan. Bentuk nyatanya antara lain dengan diperkenalkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sebuah institusi pelayanan terpadu satu pintu sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan dan nonperizinan yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya investasi yang berdaya saing, guna meningkatkan perekonomian daerah.
2. Terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program dan Kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa dan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur;

Kegiatan :

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
- c. Pengadaan mebeleur;
- d. Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya;
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian khusus hari tertentu.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

Kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Kegiatan :

- a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
- b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi;
- d. Penyelenggaraan Pameran Investasi;
- e. Pembangunan tempat reklame.

6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Kegiatan :

- a. Pengembangan sistim informasi penanaman modal;
- b. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal;
- c. Kajian kebijakan penanaman modal;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Rakor dan sosialisasi penanaman modal, investasi dan kerjasama antar daerah;

- f. Sosialisasi kebijakan investasi.
- 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi
 - Kegiatan :
 - a. Koordinasi pengembangan energi alternatif;
- 8. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - Kegiatan :
 - a. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat;
 - b. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
- 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - Kegiatan :
 - a. Pembinaan mental dan fisik aparatur;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- 10. Program Standarisasi Pelayanan Publik
 - Kegiatan :
 - a. Penguatan mutu pelayanan publik.

Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dapat diuraikan sebagaimana dalam lampiran.

B A B I V
P E N U T U P


Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disusun berdasarkan hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2018 setelah memperhatikan perencanaan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat 10 (sepuluh) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan mewujudkan visi misi Kabupaten Magetan. Semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait.

Magetan, 20 Oktober 2017

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan



JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19730416 199303 1 007